

**PENETAPAN AKUN-MEDSOS RESMI-KPU PROVINSI SUMSEL**

**2021**

**Kpt 130/PP.07/16/2021 : 9 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**ABSTRAK :** - Bawa dalam rangka persiapan pengembangan dan pengelolaan media sosial di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu dibentuk dan ditetapkan akun media sosial resmi KPU Provinsi Sumatera Selatan.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt No. 53/HM.02-Kpt/16/Prov/III/2021.
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021.  
- Lamp. 5 hlm